

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, pernyataan tersebut dicetuskan oleh para pendiri bangsa yang memiliki angan-angan besar kepada penerus bangsa untuk membawa bangsa Indonesia mencapai kesejahteraan dan diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka, dibentuklah Pemerintahan Republik Indonesia seperti tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4 yang menyatakan bahwa: "...Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...". Hal tersebut merupakan suatu landasan perlindungan bagi masyarakat Indonesia sejalan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang sangat menginginkan terciptanya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Upaya pemerintah bukan hanya perlindungan masyarakat tetapi juga kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan adalah hakikat yang harus dirasakan dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, agar dapat menunjang hal tersebut dimana dalam kehidupan yang sangat modern ini sains dan teknologi dirasakan sangat berpengaruh sebagai pendukung terciptanya kesejahteraan. Sains dan teknologi merupakan suatu kesatuan dari ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu informasi yang menunjang suatu peradaban. Sains dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing setiap orang, komunitas atau bangsa, sedangkan teknologi digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia.

Kesejahteraan harus terpelihara dengan baik, maka diperlukan suatu tatanan, tatanan membutuhkan aturan-aturan yang menjadi kerangka usaha manusia untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan itu<sup>1</sup>. Sains digunakan untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf dan mutu hidup manusia<sup>2</sup>. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, konsumtif dan bahkan tak luput pula dari kebutuhan yang muncul karena desakan keinginan untuk mempertahankan status sosial di depan masyarakat.

Selaras dengan kebutuhan manusia yang sangat beragam, dunia teknologi informasi berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kemakhiran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi.

Teknologi terus berkembang tanpa bisa dibatasi dan dihindari oleh siapapun. Perkembangan tersebut diciptakan seiring dengan beragamnya kebutuhan manusia, yaitu untuk memudahkan hidup dari yang sebelumnya begitu kompleks menjadi sangat sederhana dan efisien serta teknologi informasi telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam transaksi bisnis.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mahyuddin K. M. Nasution, Opim Salim Sitompul, Sawaluddin Nasution, "*Perspektif Hukum Teknologi Informasi*", Sumatera Utara, Karya Ilmiah, Universitas Sumatera Utara, 2014, Hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Magistra Insan Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 42.

Saat ini terdapat salah satu bidang yang sedang gencar-gencarnya melakukan inovasi, yaitu inovasi di bidang jasa keuangan yang menggunakan media teknologi berupa aplikasi *online*, sehingga hal ini menjadikan konsumen semakin mudah dalam menjangkau dan mengenal inovasi yang dibuat oleh pelaku usaha. Inovasi dalam bidang jasa keuangan tersebut ialah Teknologi Finansial. Penggunaan teknologi yang dapat diartikan sebagai inovasi bertujuan untuk memberikan solusi finansial. Segala bentuk kemudahan dalam bertransaksi ditawarkan dalam layanan tersebut.

Teknologi Finansial diharapkan sebagai mediasi untuk menemukan jaringan antara investor, pelaku usaha dan konsumen agar saling terhubung, Perilaku konsumtif dari sebagian masyarakat menjadi alasan Teknologi Finansial terus berkembang di Indonesia. Hal tersebut ternyata telah diprediksikan sebelumnya oleh Paul Schulte dan Gavin Liu dalam kutipannya adalah:

*“... Financial Tecnology is morphing into a larger field of the Internet of Thing and will be transformed exponentially in the coming decade by quantum computing. New asset classes and technologies are being created that will alter current business practies”*<sup>4</sup> dapat diartikan bahwa Teknologi keuangan (*Financial Tecnology*) sedang berubah ke bidang yang lebih besar dan akan diubah secara eksponensial di dekade mendatang oleh komputasi kuantum. kelas aset baru dan teknologi sedang dibuat yang akan mengubah praktik bisnis saat ini...”

Teknologi Finansial dan teknologi digital menawarkan model bisnis yang akan menjadi alternatif solusi untuk membantu masyarakat, pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan dengan pemberian layanan

---

<sup>4</sup> Muhamad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostini, “Financial Tecnology As One Of The Financing Solutions For Smes”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*”, Vol. 3 No. 2, 2018, Universitas Padjajaran, hlm. 89.

finansial yang memadai. Karena kemudahan dan kecepatannya itulah, Teknologi Finansial menjadi sangat populer dan diprediksi akan terus berkembang.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Teknologi Finansial adalah : “Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”<sup>6</sup>

Beberapa contoh bisnis yang tergabung di dalam Teknologi Finansial adalah proses jual beli saham, pembayaran, peminjaman uang (*lending*) secara *peer to peer*, transfer dana, investasi ritel, perencanaan keuangan (*personal financial*), dan lainnya. Teknologi Finansial mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan efisien. Teknologi Finansial pun membantu masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan Bank Indonesia, Teknologi Finansial ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni:

1. *Payment, Clearing, dan Settlement*

*Teknologi Finansial berbasis Payment, Clearing, dan Settlement memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan*

---

<sup>5</sup>Investree, *Financial Tecnology menurut bank Indonesia: kenali jenis dan manfaatnya*. diakses melalui [https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Financial Tecnology-menurut-bank-indonesia-kenali jenisdan-manfaatnya](https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/Financial%20Tecnology-menurut-bank-indonesia-kenali%20jenisdan-manfaatnya), tanggal 12 januari 2020, pukul 20.30.

<sup>6</sup> Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*)

<sup>7</sup> Ellen Chandra, “Definisi Finance Technology”, diakses melalui <https://www.finansialku.com>, tanggal akses 14 februari 2020, pukul 17.15 WIB

oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

## 2. *Account Agregator*

Teknologi Finansial berbasis *Account Agregator* merupakan layanan yang menggalang dan menganalisa informasi keuangan secara transparan dari berbagai sumber. *Account Agregator* merupakan Teknologi yang menghimpun informasi mengenai layanan keuangan sehingga memudahkan penggunanya untuk membandingkan biaya/harga antara biaya keuangan yang dapat digunakan penggunaannya.

## 3. *Risk And Invesment Management*

Teknologi Finansial berbasis *Risk And Invesment Management* sangat bermanfaat bagi setiap individu karena individu untuk dapat mengelola kekayaan pribadinya. *Risk And Invesment Management* memudahkan individu untuk mengatur perencanaan keuangan pribadi seperti berinvestasi, pensiun, pernikahan, membeli aset dan sebagainya dengan layanan yang lebih tertata, teratur, personal dan tergantung pada pilihan nilai investasi dan risiko yang akan dihadapi.

## 4. *Crowdfunding & Peer to peer lending*

*Crowdfunding* merupakan bentuk pengumpulan dana untuk berbagai macam usaha bisnis, ide produk, atau kegiatan yang dananya bersumber dari sumbangan masyarakat banyak dan akan mendapatkan imbalan berupa barang atau jasa. Sedangkan *peer to peer lending* adalah

alternatif atau inovasi dari jasa keuangan untuk melakukan transaksi peminjaman dana tanpa harus tatap muka dan tanpa adanya agunan atas peminjaman tersebut

Saat ini keempat jenis *Teknologi Finansial telah beroperasi* sesuai dengan masing-masing fungsinya. Sebagian didirikan dengan perusahaan konvensional dan sebagian lagi didirikan oleh perusahaan rintisan (*startup*). *Teknologi Finansial tidak hanya dikenal di lingkungan wirausaha saja tetapi sudah dikenal pula oleh masyarakat pada umumnya.*

Mengingat masih berkembangnya budaya pinjam meminjam diantara kehidupan bermasyarakat maka, hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank akan terus berupaya dalam menyediakan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada bidang penyaluran kredit. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat pada saat ini dimana Bank yang seharusnya merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam penyaluran dana kredit kepada masyarakat, belum dapat menunaikan tugasnya secara maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Dalam kenyataannya hanya sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank menyeleksi dan tidak serta merta langsung memberikan kemudahan atas fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat. Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki

status ekonomi menengah ke bawah. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial. Teknologi Finansial di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama bagian dari kehidupan sehari - hari setiap masyarakat.

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.

Berdasarkan data analisis Ernst & Young, dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis *online* yang sebagian besar telah menggunakan Teknologi Finansial di tanah air setiap tahun meningkat 40 persen. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia<sup>8</sup>. Banyak aplikasi *online* yang bergerak di sektor jasa, seperti ojek *Online*, *e-commerce*, dan Teknologi Finansial. Teknologi Finansial adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*' di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan

---

<sup>8</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, "*Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara*", diakses melalui [https://www.kominfo.go.id/content/detail/6441/indonesia-akan-jadi-pemain-ekonomidigital-terbesar-di-asiatenggara/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/6441/indonesia-akan-jadi-pemain-ekonomidigital-terbesar-di-asiatenggara/0/berita_satker), tanggal akses 28 Juli 2020, Pukul 20.00 Wib.

Teknologi Finansial sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*).<sup>9</sup>

Kehadiran inovasi jasa keuangan yaitu Teknologi Finansial di Indonesia semakin menarik perhatian dari konsumen karena konsumen merasa kebutuhan konsumtifnya dapat tercukupi dan memudahkan aktivitas dalam menganalisis keuangan, bertransaksi dan mendapatkan dana secara mudah dengan proses yang efisien. Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia mengalami peningkatan selama beberapa tahun. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta<sup>10</sup>.

Tingginya pengguna layanan internet berbanding lurus dengan pertumbuhan perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia. Kepala Subbagian Perizinan Teknologi Finansial Direktorat Pengaturan, Pengawasan, dan Perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Alvin Taulu mengatakan bahwa berdasarkan 2018 total nilai transaksi dari penggunaan Teknologi Finansial berbasis *Peer To Peer* (P2P) industri *lending* mencapai Rp 26 triliun.<sup>11</sup> Data lainnya adalah peningkatan jumlah perusahaan Teknologi Finansial yang memiliki izin dan terdaftar di OJK per Februari 2020 menjadi 161 perusahaan.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending* atau *P2P Lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni

---

<sup>9</sup> Haris Barkatullah dan Abdul Himim Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 40.

<sup>10</sup> Sakina Rakhma Diah Setiawan, Tahun 2017, Pengguna Internet di Indonesia Mencapai 143,26 Juta Orang, diakses melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang?page=all>, tanggal akses 24 Agustus 2020, Pukul 15.34 Wib

<sup>11</sup> Lihat Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Teknologi Finansial Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 3, 2019, hlm. 146.

Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam - Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur tentang Layanan Pinjam- Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau bisa disebut dengan pinjam - meminjam uang secara *Peer to Peer*. Hal ini juga mengartikan bahwa pemerintah juga berperan di dalam dunia digital dari penduduknya.<sup>12</sup>

Kemudahan sistem layanan jasa keuangan berbasis teknologi telah menghasilkan kesan yang baik terhadap masyarakat di Indonesia. Namun, Teknologi saat ini diketahui juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat karena selain memberikan kontribusi dan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan hidup manusia, sekaligus hal ini juga akan menjadi sarana efektif untuk munculnya berbagai tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab untuk melawan hukum. Dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi informasi sudah pasti ada dan sudah sewajarnya diwaspadai.<sup>13</sup>

Ketika tindakan kejahatan didukung dengan teknologi yang canggih dan mutakhir, sosial masyarakat menjadi berpeluang mengalami krisis kehancuran. Dampaknya sendiri diperkirakan akan menjadikan sikap masyarakat yang semakin tidak terkendali sampai mendekati titik kriminalisasi sebagai akibat dari apa yang diperoleh melalui teknologi tersebut.<sup>14</sup>

Pembelajaran ilmu pengetahuan khususnya untuk meningkatkan keterampilan dalam mengolah teknologi dimana dimanfaatkan oleh orang yang

---

<sup>12</sup> Mariske Myeke Tampi, "Menakar Progresivitas Teknologi Finansial (Financial Tecnology) Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia", *Era Hukum*, Volume 16 No 2, 2018, hlm. 249.

<sup>13</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

<sup>14</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta, 2013, hlm. 10

tidak bertanggung jawab dan orang tersebut tidak memahami filosofis dari tujuan berkembangnya sains atau teknologi, mereka akan melatih dirinya sendiri untuk menguasai teknologi dan menggunakannya untuk keperluan yang tidak tentu dalam kehidupannya.

Individu yang demikian cenderung tidak memikirkan sebab akibat penggunaan teknologi itu. Oleh karena itu, seiring munculnya inovasi-inovasi dalam teknologi seharusnya didampingi dengan peraturan-peraturan yang akan dijadikan rambu-rambu sebagai pedoman dalam pemanfaatan teknologi. Namun demikian, pada kenyataannya kemunculan teknologi baru selalu lebih cepat dan tidak diimbangi dengan penerbitan undang-undang sebagai dasar dari pemanfaatannya.

Dalam implementasi Teknologi Finansial di Indonesia memiliki potensi risiko yaitu risiko gagal bayar, risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi. Ketiga risiko tersebut kemudian akan membawa kerugian bagi masing-masing pihak dalam menjalankan bisnis Teknologi Finansial. Hadirnya dari beberapa potensi resiko penggunaan Teknologi Finansial dalam betransaksi keuangan akan membuat masyarakat menjadi ragu-ragu untuk melakukan transaksi *online*.

Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, per Juni 2019 sudah ada 4.500 aduan tentang *Teknologi Finansial* berbasis pinjaman *online*. LBH Jakarta mencatat hingga Februari 2019 telah menerima sekitar 3 ribu pengaduan masyarakat terkait *Financial Tecnology* ilegal<sup>15</sup>. Selain LBH Jakarta,

---

<sup>15</sup> Agustinus Respati dan Wahyu Rahmawati. “*Banyak kasus Tingkat Kepercayaan Terhadap Financial Tecnology Menciut*”, diakses melalui [https://keuangan.kontan.co.id/news/banyak-kasus-tingkat-kepercayaan-terhadap-Financial Tecnology-menciut](https://keuangan.kontan.co.id/news/banyak-kasus-tingkat-kepercayaan-terhadap-Financial-Tecnology-menciut). tanggal akses 20 desember 2020, pukul 19.31 wib.

Asosiasi *Financial Technology* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerima 426 pengaduan yang mengadukan 510 platform *Teknologi Finansial* berbasis pinjaman *Online* selama periode Januari-Maret 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat suara terkait insiden peretasan yang menimpa platform teknologi finansial *cermati.com*. *cermati.com* ini masih dalam tahap review regulatory sandox Inovasi Keuangan Digital yang tercatat di OJK<sup>16</sup> sekitar 2,9 juta data pengguna platform teknologi finansial asal Indonesia.

Berdasarkan pengaduan tersebut, LBH Jakarta mendapati temuan awal sebagai berikut:

1. Penagihan dengan berbagai cara memermalukan, memaki, mengancam, memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual;
2. Bunga pinjaman yang sangat tinggi dan tidak terbatas;
3. Pengambilan data pribadi (kontak, sms, panggilan, kartu memori, dan lain-lain) ditelepon seluler (ponsel) konsumen/peminjam dan Penagihan dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di ponsel konsumen/peminjam (ke atasan kerja, mertua, teman SD, dan lain-lain);
4. Penagihan baik belum waktunya dan tanpa kenal waktu;
5. Nomor pengaduan pihak penyelenggara pinjaman *Online* yang tidak selalu tersedia;
6. Alamat kantor perusahaan penyelenggara pinjaman *Online* yang tidak jelas;

---

<sup>16</sup> Akbar Evandio, "*OJK Buka Suara Soal Peretasan Cermati.com* ", diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20201102/563/1312565/ojk-buka-suara-soal-peretasan-cermaticom> , tanggal akses 20 desember 2020, pukul 19.35 wib.

7. Aplikasi pinjaman *Online* yang berganti nama tanpa pemberitahuan kepada konsumen/peminjam selama sehari-hari namun bunga pinjaman selama proses perubahan nama tersebut terus berjalan.

Indonesia belum memiliki peraturan khusus setingkat undang-undang untuk mengatur tentang kegiatan layanan keuangan Teknologi Finansial, sehingga banyak sekali aturan yang digunakan untuk masalah Teknologi Finansial, hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan tentang ketentuan dan pembatasan dari kegiatan layanan Teknologi Finansial.

Teknologi Finansial dapat digolongkan ke dalam jenis lembaga keuangan non bank akan tetapi dikarenakan Teknologi Finansial masih terbilang sangat baru dan mulai berkembangnya sejak tahun 2016 di Indonesia sehingga belum ada peraturan setingkat undang-undang yang dapat menjelaskan pengertian, bentuk kegiatan, sanksi bagi pelanggar sebagai perwujudan perlindungan terhadap nasabahnya serta batas-batasan dari kegiatan *Teknologi Finansial*. Tidak seperti lembaga keuangan non bank lainnya yang telah memiliki peraturan setingkat undang-undang untuk menjelaskan dan melindungi nasabahnya.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara penuh hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen yaitu “ :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan guna melindungi konsumen tetapi melihat begitu banyaknya aduan mengenai kejahatan di bidang Teknologi Finansial dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah tidak akomodatif di zaman teknologi maju saat ini dimana dapat dilakukan secara virtual, dan juga tidak ditemukan adanya lembaga penjamin keuangan di bidang *Teknologi Finansial*. Permasalahan-permasalahan mengenai keamanan bertransaksi, keamanan dalam penggunaan data pribadi, serta tidak pahamnya konsumen dalam bertransaksi menjadi penghalang masyarakat untuk menggunakan Teknologi Finansial. Saat ini peraturan yang diciptakan oleh

pemerintah untuk mengatur lalu lintas transaksi Teknologi Finansial hanya berupa Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat administratif. Pada cacat produk hanya akan dikenakan sanksi maksimalnya adalah pemblokiran, pencabutan tanda daftar atau perizinan.

Keberadaan peraturan yang mengatur tentang Teknologi Finansial secara khusus sangatlah penting di mana saat ini pengaturannya sudah ada tetapi terdapat kekaburan untuk melakukan tindakan selanjutnya dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya pada tingkat perlindungan. Dalam hal ini, peraturan yang secara eksplisit tentang Teknologi Finansial sebagai norma hukum positif akan sangat bermanfaat bagi penegak hukum untuk menentukan yang dianggap telah sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum, atau menyalahgunakan posisi dalam hal ini pelaku usaha maupun pengguna layanan jasa keuangan Teknologi Finansial, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan akurat dengan indikator yang jelas dan dengan mengedepankan aspek kepastian hukum. Hukum diharapkan hadir didalamnya dalam bentuk apapun, harus memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang ikut serta didalamnya dengan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang tegas agar memberikan efek didalam penerapan hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Pada saat ini disadari bahwa semakin marak keberadaan pelaku usaha yang mencoba peruntungan di bidang inovasi jasa keuangan Teknologi Finansial. Pemerintah sebagai wakil rakyat yang menjamin memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya memberikan suatu respon dalam bentuk perlindungan hukum baik berupa aturan hukum maupun jaminan perlindungan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

atas diri sebagai perwujudan pengamalan hak asasi manusia bagi penyelenggara bisnis maupun untuk masyarakat yang berperan sebagai konsumen.

Aturan hukum dalam bentuk perundang-undangan perlu diatur dan dikembangkan untuk mengantisipasi situasi buruk yang akan mungkin terjadi seiring dengan pesatnya kemajuan penggunaan teknologi khususnya teknologi di bidang jasa keuangan, atau peraturan perundang-undangan yang telah ada perlu dikaji ulang atau dilakukan penafsiran kembali terhadap beberapa norma agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di era globalisasi baik di saat ini maupun di masa depan nantinya.

Khususnya di Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam perkembangan globalisasi sangat diperlukan untuk membangun aturan mengenai Teknologi Finansial di Indonesia yang demokratis, dan jika diperlukan mengadopsi beberapa perlakuan hukum dari negara-negara tetangga yang sukses dalam mengendalikan laju kejahatan di industri Teknologi Finansial tanpa melupakan hal-hal yang menyinggung jati diri dari setiap tatanan dan budaya masyarakat yang beraneka ragam.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti ingin meneliti rangkaian pengaturan mengenai transaksi digital mengenai apa saja landasan pertimbangan pemerintah mengenai urgensi dari Teknologi Finansial sebagai pengaturan terbaru dari pemerintah, serta mengetahui sudut pandang mengenai perkembangan Teknologi Finansial dalam hukum bisnis yang akan datang. karena Teknologi Finansial sudah sangat marak dan mulai banyak digunakan oleh konsumen yang membutuhkan jasa yang ditawarkan oleh lembaga Teknologi Finansial yang dipaparkan di dalam *start up* nya meskipun belum ada payung hukum dari

undang-undang yang menjamin tentang perlindungan bagi konsumen Teknologi Finansial secara jelas.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN TEKNOLOGI FINANSIAL BERBASIS PINJAMAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Peneliti dalam melakukan penelitian memberikan beberapa rumusan masalah agar bisa lebih mendalami fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman *Online* dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Prospek pengaturan penyelesaian permasalahan tentang transaksi Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman *Online*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prospek yang akan dihadirkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang transaksi Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman *Online*

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya pengetahuan mengenai Teknologi Finansial dalam hukum yang mengatur mengenai masalah tersebut dan sebagai bahan referensi bagi peneliti sebelumnya

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi Investor agar menanamkan modalnya sesuai dengan aturan dan tanpa melanggar peraturan hukum, serta Investor mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen yang menggunakan jasa Teknologi Finansial

#### **b. Bagi Perusahaan Teknologi Finansial**

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan Teknologi Finansial agar menerapkan Standar Operasional (SOP) dengan tepat sehingga dapat menjamin hak dan kewajiban dari konsumennya.

#### **c. Bagi Konsumen**

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi konsumen pengguna jasa Teknologi Finansial agar dapat merasa aman dan terpenuhi hak-hak konsumen.

#### **d. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya umum khususnya yang berkaitan dengan Teknologi Finansial sehingga bisa menjadi salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan atau pengertian pada istilah-istilah dalam judul tersebut yang sekaligus menjadi batasan dalam pembatasan selanjutnya. Dalam penegasan istilah ada penegasan secara konseptual yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah

“...memiliki makna bahwa tujuan penciptaan hukum adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak...<sup>18</sup>”.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk dan upaya untuk melindungi hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dalam bentuk baik berupa preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>19</sup>. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu cerminan dari fungsi hukum itu, konsep dari perlindungan hukum ialah dimana hukum dapat menciptakan sesuatu keadilan, kedisiplinan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian agar setiap masyarakat merasa terpenuhi hak asasinya.

Masyarakat dalam suatu negara tidak akan mencapai tujuannya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, tanpa adanya keteraturan dan organisasi, tanpa wewenang dan wibawa perundang-undangan dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelaksanaan undang-undang<sup>20</sup>. karena hukum memiliki

---

<sup>18</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.53.

<sup>19</sup>Cicik Novita, *Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat Untuk Mendapatkannya*, diakses melalui <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>, tanggal akses 25 maret 2020, Pukul 12.34 wib

<sup>20</sup>Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 221.

daya paksa dan sanksi hukum yang bersifat permanen yang diakui oleh negara dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan sosial masyarakat.

## **2. Teknologi Finansial**

Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa “...Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keadaan sistem pembayaran...”

## **3. Pinjaman Online**

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/P2P lending/Pinjaman Online* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan *debitur/borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi.

## **4. Perundang-undangan**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, definisi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## **F. Kerangka Teoretis**

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar

langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>21</sup> Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala<sup>22</sup>.

Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Indonesia sebagai negara hukum. Gagasan ini tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia selaku negara yang menjunjung tinggi hukum sehingga seluruh rakyat Indonesia wajib untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang hakiki karena tidak ada kekuasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,

Negara hukum berdiri berdasarkan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menjamin keadilan pada setiap rakyatnya, hingga keadilan menjadi ketentuan utama untuk terciptanya kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di negaranya, untuk mendapatkan keadilan tersebut maka dibutuhkan pengayoman rasa susila kepada tiap manusia agar terciptanya masyarakat negara yang baik dan tertib. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>23</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

---

<sup>21</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 65.

<sup>22</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.41.

<sup>23</sup> Putera Astomo, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Hukum*, 2018, Universitas Sulawesi Barat, [hlm 2](#).

oleh hukum.<sup>24</sup> Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.<sup>25</sup>

Globalisasi di satu pihak membantu sosialisasi hak-hak asasi manusia, namun dilain pihak member tantangan tersendiri karena globalisasi pasar juga memperparah krisis solidaritas warga.<sup>26</sup> Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>27</sup> Sedangkan pendapat Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum<sup>28</sup>. Perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu dimana hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Kepastian hukum dapat memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum. Bentuk perlindungan

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm.53

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> F Budi Hardiman, *Hak-Hak asasi manusia polemic dengan agama ddan kebudayaan*, kanisius, Yogyakarta, 2011, Hlm.140

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

<sup>28</sup> Kathleen C. Pontoh, 2016, "Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Gadai Saham Pada Bank Umum Nasional Di Indonesia", *Lex Crimen* : Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm.156.

hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan hukum dalam teorinya terbagi atas dua, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.<sup>29</sup> Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran. Sedangkan Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya suatu sengketa.

Hubungannya adalah Perlindungan hukum secara preventif diharapkan dapat mewujudkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum baik bagi konsumen, dengan begitu mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah daripada memenuhi biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi. Yang kedua adalah perlindungan hukum secara represif, dimana suatu tindakan pengendalian sosial dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. dengan kata lain, tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara persuasif dan koersif.

Pengendalian sosial persuasif adalah metode yang dilakukan dengan cara membujuk ataupun memusatkan perhatian orang ataupun warga agar dapat mematuhi nilai-nilai serta norma yang berlaku. pengendalian sosial persuasif ini dapat dicoba dengan metode sosialisasi serta pengarahan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diharapkan konsumen bisa menjadi lebih bijak dalam melakukan

---

<sup>29</sup> Socha Tcefortin Indera Sakti dan Ambar Budhisulistiyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan", *Jurnal Privat Law*, Vol. V Nomor 4, 2020, Universitas Sebelas Maret, hlm. 148

transaksi di Teknologi Finansial. Sebaliknya koersif merupakan wujud pengendalian sosial yang sifatnya keras serta tegas. Dengan kata lain, aksi yang dicoba buat mengatur sosial merupakan dengan metode kekerasan serta membagikan sanksi tegas. Dengan begitu aksi koersif ini dapat menindak secara tegas tiap pelanggaran dalam Teknologi Finansial serta memberikam kepastian hukum terhadap konsumen yang melakukan transaksi di Teknologi Finansial . Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa hubungan antara teori perlindungan hukum dengan permasalahan diatas bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan gagasan yang menekankan aspek “ sepatutnya” ataupun *das sollen*, dengan menyertakan sebagian peraturan tentang apa yang wajib dilakukan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Norma-norma merupakan produk serta aksi manusia yang mendalam.

Undang-Undang yang memuat aturan-aturan umum yang dijadikan sebagai rambu-rambu didalam kehidupan individu untuk bertingkah laku agar tidak melampaui batasan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam ikatan dengan sesama individu ataupun dalam hubungannya dengan kelompok. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

Kepastian hukum secara normatif ialah dimana suatu peraturan yang diciptakan setelah itu disusun dan kemudian diundangkan dalam bentuk Undang-Undang dan dipublikasi kepada masyarakat, sebab berisikan aturan-aturan hukum yang mengikat dan diciptakan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir), tidak bertabrakan dengan ketentuan yang lainya dan logis agar bisa diterima oleh masyarakat.

Jelas dan logis dapat diartikan bahwa aturan tersebut harus diatur secara benar dan rasional serta saling berkesinambungan sehingga menjadikan suatu aturan yang telah tercipta tidak akan berbenturan dengan aturan lainnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik norma di kemudian hari. Kepastian hukum yang sangat diidamkan oleh masyarakat dituntut untuk diciptakan dari hukum yang jelas, logis, tidak berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral, melainkan secara konkret dalam mendeskripsikan hukum.

Menurut Utrecht <sup>31</sup> kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

---

<sup>31</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol 5 Nomor 1, 2019,”Universitas Sunan Giri, hlm. 94.

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.<sup>32</sup> Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>33</sup>

Dari uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan daripada hukum, dimana membuat para pihak dalam *Financial Tecnology* mengetahui batas-batasan perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan memberikan keamanan hukum bagi konsumen dari kesewenangan penyelenggara karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu konsumen dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh penyelenggara perusahaan Teknologi Finansial terhadap konsumen serta mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa.

### 3. Teori Tanggungjawab

Menurut Titik Triwulan tanggung jawab hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya<sup>34</sup>. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability).

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang melanggar hukum<sup>35</sup>. Kutipan pernyataan Hans Kelsen :

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 94

<sup>33</sup> *Ibid*.

<sup>34</sup> Hizkia A.M.Kaunang, "Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", *Lex Et Societatis*, Vol. VII Nomor 11, 2019, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 81.

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 56.

“...sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum...”<sup>36</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas tentang tanggungjawab dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab berarti bahwa setiap orang tidak boleh menghindar atau tidak bisa menghindar biladimintai penjelasan tentang perbuatan yang telah ia lakukan dan kemudian berdampak terhadap orang lain, ia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan segala akibat dari tindakan itu, baik tindakan itu memberikan dampak yang baik maupun sebaliknya suatu tindakan yang memberikan dampak yang buruk.

---

<sup>36</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783.pdf> di akses pada 31 Juli 2019 pukul 11.40 WIB.

## **G. Metodologi Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena metode itu berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya penelitian tidak bekerja secara acak-acakan, melainkan setiap langkah diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Demikian pula dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini sesuai pemilihan tema permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian yang objek permasalahannya hukum maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini difokuskan untuk meneliti kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan sejarah (*Historical approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) disini yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.<sup>37</sup> Dalam pendekatan penelitian ini akan menelaah undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan hukum yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-VIII, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 136

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penerapan di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Kemudian yang terakhir adalah *Historical approach* ialah pendekatan dengan melihat asal mula atau latar belakang sehingga diperlukan adanya upaya perlindungan hukum bagi pengguna layanan Teknologi Finansial.

### **3. Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

#### **4.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Peraturan lain :
  - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
  - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.2/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
  - f. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/padg/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*regulatory sandbox*)
  - g. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
  - h. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

#### **4.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

#### **4.3. Bahan hukum tertier**

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia

### **5. Pengumpulan Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum yang ada dilakukan dengan cara dipilih, diseleksi, diinventarisasi, serta diklarifikasi dengan menggunakan sistem kartu dan komputerisasi. Bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti selanjutnya dipaparkan, dan disistematisasi sesuai dengan kajian.

### **6. Analisis bahan hukum**

Pada penelitian ini, hasil dari pengumpulan data dari berbagai sumber bahan hukum maka selanjutnya dilakukan analisis atas data yang terkumpul untuk menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan. Pada penelitian hukum yuridis normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis, dengan cara membuat klasifikasi

terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>38</sup>

Langkah-langkah analisa dalam penelitian hukum normatif ini adalah sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan;
- b. Menginventarisasi bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum;
- c. Menginterpretasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun.
- d. Hasil analisa bahan hukum dibahas menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari hal bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Kemudian dianalisa dan dituangkan dalam bentuk preskripsi, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. hlm. 251-252